AFHAMUNA: Journal of Islamic Thought
Volume 2, Nomor 1, 2027, pp. 73–83
DOI: 10.66928/afhamuna.v2i1.176 ISSN 3213-8513 (Online)
https://ejournal.aisliterainstitute.com/index.php/afhamuna

# Dari Filantropi menuju Transformasi Ekonomi Berkelanjutan: Reorientasi Implementasi Zakat Produktif di Kota Pekalongan

**Nur Aina Zulfa**[1], **Nabila Nur Safitri**[2], **Nadia Amilatul Khusnah**[3], **Akhmad Fatih Mubarok**[4], **Ardiyan Darutama**[5]

Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Indonesia

*Coresponding Author: *nur.aina.zulfa25134@mhs.uingusdur.ac.id*

**Abstrak**

Kemiskinan dan ketimpangan kesejahteraan menjadi tantangan pembangunan ekonomi di Kota Pekalongan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi zakat produktif dan kontribusinya terhadap pemerataan kesejahteraan masyarakat Kota Pekalongan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dalam bentuk studi pustaka ini menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR) dari artikel jurnal ilmiah, buku, laporan lembaga zakat, dan publikasi resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS Kota Pekalongan mengimplementasikan zakat produktif melalui pemberian bantuan modal usaha dan peralatan produksi dalam program Pekalongan Produktif. Program tersebut berpotensi meningkatkan pendapatan, memperluas kapasitas usaha, serta mendorong kemandirian ekonomi *mustahik*. Sementara itu, efektivitas program tersebut terbentuk oleh ketepatan penyaluran, kapasitas pengelolaan usaha, pendampingan, dan evaluasi berkelanjutan. Kontribusi temuan ini menegaskan pentingnya peran tata kelola zakat yang profesional dan berkelanjutan dalam mendorong kemandirian ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat penerima zakat.

**Kata Kunci:** Zakat Produktif, Kesejahteraan Ekonomi, Kota Pekalongan

***Abstract***

*Poverty and welfare inequality remain significant challenges to economic development in Pekalongan City. This study aims to describe the implementation of productive zakat and its contribution to promoting equitable social welfare in Pekalongan City. This research adopts a qualitative approach using a literature review method based on a Systematic Literature Review (SLR) of scientific journal articles, books, zakat institution reports, and official publications. The findings indicate that BAZNAS Pekalongan City implements productive zakat through business capital assistance and production equipment under the Pekalongan Produktif program. The program has the potential to increase income, expand business capacity, and promote the economic independence of mustahik (zakat recipients). Meanwhile, the effectiveness of the program is shaped by the accuracy of fund distribution, business management capacity, mentoring, and continuous evaluation. These findings highlight the importance of professional and sustainable zakat governance in promoting economic independence and equitable welfare among zakat recipients.*

***Keywords:*** *Productive Zakat, Economic Well-being, Pekalongan City*

This is an open access article under the CC BY 4.0 license
Copyright © 2027 by Author

## PENDAHULUAN

Kemiskinan dan ketimpangan kesejahteraan masih menjadi tantangan nyata dalam dinamika pembangunan ekonomi, baik di tingkat nasional maupun daerah. Persoalan ini tidak hanya berakar pada rendahnya tingkat pendapatan masyarakat, melainkan juga diperparah oleh terbatasnya akses terhadap modal usaha, minimnya keterampilan kerja, serta kurangnya pelatihan untuk mendongkrak kapasitas sumber daya manusia secara menyeluruh. Menyikapi kompleksitas persoalan tersebut, pembangunan ekonomi sejatinya tidak boleh sekadar berorientasi pada pencapaian angka pertumbuhan makro semata, melainkan harus mampu menghadirkan keadilan sosial serta pemerataan kekayaan yang berpihak pada kelompok rentan. Dalam bingkai ekonomi Islam, zakat diposisikan sebagai instrumen keuangan sosial yang sangat strategis untuk menjembatani pertumbuhan ekonomi dengan upaya pengentasan kemiskinan secara bermartabat.

Sebagai wujud nyata dari implementasi instrumen di atas, penelitian ini mengangkat Kota Pekalongan sebagai fokus studi kasus yang unik dan menarik untuk dikaji. Daerah ini memiliki dinamika penanggulangan kemiskinan yang khas melalui penguatan ekonomi mustahik secara kelembagaan, seperti lewat program Pekalongan Produktif yang dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekalongan beserta berbagai inisiatif penyaluran zakat produktif lainnya. BAZNAS Kota Pekalongan menjalankan lima program utama, yaitu Pekalongan Sejahtera, Pekalongan Sehat, Pekalongan Pintar, Pekalongan Produktif, dan Pekalongan Berdakwah sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat . Meskipun berbagai program tersebut telah memberikan manfaat bagi individu dan kelompok masyarakat, kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan secara keseluruhan masih tergolong terbatas (Adiba et al., 2025).

Adapun fokus objek penelitian ini untuk mendeskripsikan implementasi zakat produktif dan kontribusinya terhadap pemerataan kesejahteraan masyarakat Kota Pekalongan Untuk membedah keunikan objek kajian penelitian ini secara komprehensif, penelitian ini menggunakan pendekatan teoretis ekonomi Islam, khususnya berfokus pada konsep distribusi kekayaan dan pemberdayaan melalui zakat produktif. Perspektif ini memandang bahwa dana zakat tidak sekadar disalurkan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif sesaat, melainkan didayagunakan sebagai modal usaha atau sarana produksi agar para mustahik mampu tumbuh mandiri, mengembangkan usahanya, dan bertransformasi menjadi muzaki di masa depan. Zakat produktif berperan sebagai instrumen redistribusi kekayaan secara langsung dari muzaki kepada mustahik tanpa membebankan skema utang (Raffiudin et al., 2026). Hasil penelitian Raffiudin et al. (2026) menunjukkan bahwa pemberian bantuan modal zakat produktif sebesar Rp2.000.000 per UMKM mampu meningkatkan rata-rata pendapatan bulanan mustahik sebesar 65% dalam kurun waktu enam bulan pendampingan.

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, penelitian ini mengembangkan argumentasi awal bahwa efektivitas zakat produktif sangat ditentukan oleh ketepatan sasaran penerima, kesesuaian bentuk bantuan dengan potensi usaha, serta intensitas pendampingan dan evaluasi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan untuk menganalisis implementasi zakat produktif serta perannya dalam mendorong

kemandirian ekonomi mustahik dan pemerataan kesejahteraan di Kota Pekalongan, dengan tujuan memberikan rekomendasi strategis bagi perbaikan tata kelola zakat.

Terdapat sejumlah penelitian terdahulu dalam tiga tahun terakhir telah banyak mengkaji efektivitas zakat produktif dalam mengentaskan kemiskinan. Studi yang dilakukan oleh Jarwanto dan Anantyasari (2025) serta Pida dan Zein (2025) mengungkapkan bahwa zakat produktif berperan penting sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi berkelanjutan yang mampu meningkatkan kesejahteraan mustahik. Temuan tersebut diperkuat oleh riset Janah dan Rintisari (2024) serta Hafizd et al. (2023) yang menekankan bahwa optimalisasi zakat produktif sangat efektif dalam menggerakkan sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Selain itu, kajian empiris dari Saebani et al. (2026) dan Syahbana (2026) membuktikan adanya peningkatan pendapatan yang signifikan pada para mustahik setelah mereka menerima dukungan modal usaha dan pelatihan.

Perkembangan penelitian dalam tiga tahun terakhir juga semakin memperkaya literatur dengan menyoroti aspek kelembagaan dan tata kelola penyaluran zakat. Penelitian yang dilakukan oleh Mutiuddin et al. (2024), Tanjung et al. (2024), serta Tuti dan Semaun (2026) menggarisbawahi bahwa keberhasilan program pemberdayaan sangat bergantung pada profesionalisme amil, ketepatan seleksi sasaran, serta konsistensi pemantauan di lapangan guna mengatasi berbagai kendala operasional yang kerap menghambat pencapaian target program.

Meskipun berbagai studi terdahulu telah banyak membahas efektivitas zakat produktif secara makro maupun di berbagai daerah, penelitian ini menawarkan kebaruan fokus dengan menganalisis secara mendalam praktik spesifik program zakat produktif di Kota Pekalongan melalui tinjauan literatur komprehensif terhadap tantangan dan strategi penguatannya. Urgensi penelitian ini terletak pada kontribusinya secara teoretis dalam memperkaya khazanah keilmuan ekonomi syariah terkait model distribusi kesejahteraan, serta secara praktis dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan konstruktif bagi lembaga pengelola zakat untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pemberdayaan mustahik ke depan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode Systematic Literature Review (SLR) atau tinjauan literatur sistematis. Metode ini bertujuan mengidentifikasi, menelaah, mengevaluasi, dan menyintesis berbagai hasil penelitian terdahulu secara sistematis untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai implementasi zakat produktif dan kontribusinya terhadap pemberdayaan ekonomi mustahik, pengurangan kemiskinan, serta pemerataan kesejahteraan masyarakat. Pendekatan SLR dipilih karena memungkinkan peneliti mengintegrasikan berbagai perspektif teoretis dan temuan empiris dari penelitian sebelumnya melalui proses penelusuran, seleksi, dan analisis literatur yang terstruktur serta transparan. Sumber data yang digunakan merupakan data sekunder, meliputi artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional, buku akademik, laporan resmi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS),

publikasi lembaga pengelola zakat, serta dokumen institusi pemerintah yang relevan dengan pengelolaan zakat dan pembangunan ekonomi.

Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif melalui proses seleksi, pengelompokan, interpretasi, dan sintesis temuan literatur. Selanjutnya, data disajikan secara sistematis melalui uraian naratif dan pengelompokan tematik untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, serta keterkaitan antartemuan penelitian terdahulu. Tahap berikutnya dilakukan melalui interpretasi dan verifikasi dengan membandingkan berbagai perspektif literatur guna memperoleh kesimpulan yang konsisten dan relevan dengan fokus kajian. Melalui teknik analisis tersebut, penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan pelaksanaan zakat produktif, tetapi juga mengkaji pergeseran peran zakat dari instrumen filantropi dan distribusi bantuan menuju instrumen transformasi ekonomi yang mendorong kemandirian mustahik dan pemerataan kesejahteraan masyarakat di Kota Pekalongan.

## HASIL DAN DISKUSI

### Zakat Produktif dalam Perspektif Ekonomi Islam: Integrasi Keadilan Distributif dan Pemberdayaan Ekonomi Mustahik.

Zakat merupakan salah satu instrumen ekonomi Islam yang berfungsi membantu masyarakat yang mengalami keterbatasan ekonomi dan mendukung pemerataan kekayaan. Dalam penerapannya, zakat tidak hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi mustahik, tetapi juga dapat didayagunakan untuk kegiatan produktif yang membantu penerima memperoleh pendapatan secara berkelanjutan. Zakat produktif menjadi salah satu bentuk pemberdayaan ekonomi yang diarahkan untuk meningkatkan kemandirian mustahik (Nurjanah & Aeni, 2021). Zakat produktif dapat disalurkan dalam bentuk modal usaha, peralatan produksi, atau sarana pendukung lain sesuai dengan kebutuhan penerima. Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu mustahik mengembangkan usaha, meningkatkan kapasitas produksi, dan memperkuat keberlangsungan kegiatan ekonominya. Pemanfaatan zakat produktif juga berkaitan dengan pemberdayaan UMKM dan keberlanjutan ekonomi mustahik (Hafizd et al., 2023).

Dalam perspektif ekonomi Islam, pendayagunaan zakat produktif tetap harus memperhatikan ketentuan syariat, terutama mengenai golongan penerima zakat. Adapun golongan-golongan yang berhak menerima zakat yaitu, fakir, miskin, amil, mu'allaf, riqab, gharim, fi sabilillah, ibnu sabil (Chaerunnisa et al., 2025). Fakir merupakan orang yang hampir tidak memiliki harta sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidupnya, sedangkan miskin adalah orang yang memiliki penghasilan atau harta, tetapi belum mencukupi kebutuhan dasarnya. Amil merupakan pihak yang bertugas menghimpun, mengelola, dan menyalurkan zakat. Mu'allaf adalah orang yang baru masuk Islam atau seseorang yang perlu dikuatkan hatinya agar semakin mantap dalam menerima ajaran Islam. Riqab merujuk pada hamba sahaya atau budak yang berusaha memperoleh kemerdekaannya, sedangkan gharim adalah orang yang memiliki utang untuk kepentingan yang dibenarkan syariat dan tidak mampu melunasinya. Selanjutnya, fi sabilillah mencakup orang-orang yang berjuang di jalan Allah, seperti dalam kegiatan dakwah, pendidikan, dan jihad. Sementara itu, ibnu sabil merupakan musafir yang mengalami

kesulitan dalam perjalanan karena kehabisan bekal. Kedelapan golongan tersebut menjadi dasar dalam penyaluran zakat agar pemanfaatannya sesuai dengan ketentuan Islam dan tepat sasaran.

Pengelolaan zakat produktif juga membutuhkan perencanaan yang tepat agar bantuan dapat dimanfaatkan sesuai tujuannya. Lembaga amil zakat perlu melakukan identifikasi calon penerima, menentukan bentuk bantuan, dan menyediakan pendampingan yang sesuai dengan jenis usaha. Pendayagunaan zakat untuk pemberdayaan UMKM sektor kuliner, misalnya, perlu memperhatikan proses pemilihan penerima, pelatihan, dan pendampingan agar program berjalan lebih optimal (Janah & Rintisari, 2024). Zakat produktif tidak hanya dipahami sebagai penyaluran dana kepada masyarakat yang membutuhkan, tetapi juga sebagai proses pemberdayaan yang membantu penerima mengembangkan kemampuan ekonominya. Keberhasilannya bergantung pada ketepatan sasaran, kesesuaian bentuk bantuan, dan keberlanjutan pendampingan. Apabila dikelola dengan baik, zakat produktif dapat menjadi sarana untuk memperbaiki kondisi ekonomi mustahik secara bertahap.

**Zakat Produktif sebagai Instrumen Keadilan Ekonomi: Penyaluran, Pemberdayaan, dan Keberlanjutan Usaha Mustahik di Kota Pekalongan**

Pelaksanaan zakat produktif di Kota Pekalongan menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi mustahik. Berbeda dengan zakat konsumtif yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, zakat produktif disalurkan sebagai dukungan agar penerima zakat mampu mengembangkan usaha dan memperoleh pendapatan secara berkelanjutan. Salah satu bentuk pelaksanaannya adalah program Pekalongan Produktif yang dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekalongan, di samping program Pekalongan Sejahtera, Pekalongan Sehat, Pekalongan Pintar, dan Pekalongan Berdakwah (Istiqomah, 2024). Program tersebut bertujuan untuk membantu mustahik mengembangkan usaha melalui pemberian modal sehingga dana zakat tidak hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek, tetapi juga dapat menjadi sarana untuk meningkatkan pendapatan secara berkelanjutan. BAZNAS Kota Pekalongan menjalankan kelima program tersebut sebagai bentuk penyaluran zakat yang diarahkan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat melalui berbagai bidang, termasuk pemberdayaan ekonomi. Khusus pada program Pekalongan Produktif, bantuan diberikan dalam bentuk modal dan peralatan usaha untuk membantu pelaku usaha kecil meningkatkan kapasitas produksi serta pendapatan mereka (Adiba et al., 2025).

Berdasarkan informasi Pemerintah Kota Pekalongan (2025), BAZNAS Kota Pekalongan menyalurkan dana zakat sebesar Rp2,4 miliar sepanjang tahun 2024 melalui lima program utama. Salah satunya adalah Pekalongan Produktif yang memperoleh alokasi dana sebesar Rp100 juta untuk pemberdayaan ekonomi melalui bantuan modal usaha bagi pedagang kecil. Dalam pelaksanaannya, BAZNAS juga berupaya mencari calon penerima manfaat secara langsung di lapangan agar bantuan dapat diberikan kepada mustahik yang benar-benar membutuhkan. Strategi tersebut dilakukan sebagai upaya memperbaiki

ketepatan sasaran penyaluran bantuan. (Pemerintah Kota Pekalongan, 2025).Falah dan Saifudin (2026) menjelaskan bahwa penyaluran zakat produktif di BAZNAS Kota Pekalongan dilaksanakan melalui dua pola, yaitu bantuan produktif tradisional berupa pemberian peralatan usaha dan bantuan produktif kreatif berupa dukungan modal usaha. Kedua pola tersebut bertujuan membantu mustahik menjalankan maupun mengembangkan kegiatan ekonomi yang dimiliki. Selanjutnya, bantuan peralatan dapat digunakan untuk menunjang kegiatan produksi, sedangkan bantuan modal dapat membantu memenuhi kebutuhan usaha yang sebelumnya terkendala keterbatasan dana. Dengan demikian, bentuk bantuan perlu disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan mustahik agar dana zakat dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kegiatan produktif. Zakat produktif tidak cukup hanya dilakukan dengan memberikan dana, tetapi juga perlu didukung pengelolaan yang terarah agar bantuan dapat dimanfaatkan secara optimal (Arwani et al., 2022).

Upaya pemberdayaan serupa juga terlihat dalam kegiatan penyaluran zakat produktif kepada delapan pelaku usaha mikro di Kelurahan Degayu pada Juni 2025. Menurut Kementerian Agama Kota Pekalongan (2025), bantuan tersebut diberikan kepada pelaku usaha seperti pedagang sembako, penjual makanan keliling, pemilik warung, dan penjahit. Dana yang berasal dari zakat penghasilan aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Agama tersebut dikelola oleh BAZNAS dan disalurkan melalui kerja sama dengan LAZIS Jawa Tengah. Penggunaan bantuan juga direncanakan untuk dipantau agar tetap sesuai dengan tujuan pemberdayaan usaha. Meskipun demikian, kegiatan di Degayu merupakan program penyaluran tersendiri dan tidak dapat disamakan secara langsung dengan program Pekalongan Produktif.

Keberhasilan pelaksanaan zakat produktif tidak hanya bergantung pada pemberian bantuan modal atau peralatan, tetapi juga pada proses pendampingan dan pengawasan. Pengelola zakat perlu memastikan bahwa penerima memenuhi kriteria mustahik, memiliki kegiatan usaha yang memungkinkan untuk dikembangkan, serta mampu menggunakan bantuan sesuai tujuan program. Falah dan Saifudin (2026) menemukan bahwa masih terdapat kesenjangan antara target, pelaksanaan, dan hasil program zakat produktif di BAZNAS Kota Pekalongan. Pengelolaan zakat produktif perlu didukung oleh kompetensi pengelola dalam memahami regulasi, mengidentifikasi risiko, serta menjaga akuntabilitas penyaluran dana. Penguatan kompetensi dan penerapan pengawasan berbasis risiko diperlukan untuk meningkatkan profesionalisme serta kualitas tata kelola lembaga zakat (Alfiandri et al., 2026). Oleh karena itu, pendampingan usaha, pemantauan perkembangan pendapatan, serta evaluasi secara berkala perlu diperkuat agar bantuan tidak berhenti sebagai pemberian dana, tetapi berkembang menjadi sarana pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan.

## Kontribusi Zakat Produktif terhadap Kemandirian dan Pemerataan Ekonomi di Kota Pekalongan

Zakat produktif memiliki peran penting dalam mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat karena memberikan kesempatan kepada mustahik untuk mengembangkan

usaha dan meningkatkan pendapatan keluarga. Bantuan yang diberikan dapat digunakan sebagai modal usaha, pengadaan peralatan produksi, maupun pemenuhan kebutuhan lain yang mendukung kegiatan ekonomi. Penelitian Istiqomah (2024) mengenai peran BAZNAS Kota Pekalongan dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik di Kelurahan Krapyak menunjukkan bahwa bantuan produktif dapat meningkatkan perekonomian keluarga melalui pendapatan usaha, membangun tabungan, bahkan berpeluang mengalami perubahan status dari mustahik menjadi muzaki. Keberhasilan zakat produktif tidak hanya dilihat dari bantuan yang diterima, tetapi juga dari kemampuan mustahik dalam mengelola usaha dan memenuhi kebutuhan secara mandiri. Pemanfaatan hasil usaha perlu diarahkan pada pemenuhan kebutuhan yang memberikan manfaat nyata dan mendukung kegiatan ekonomi, sehingga penggunaan sumber daya dapat dilakukan secara optimal serta tidak hanya berorientasi pada prestise sosial (Falasifah et al., 2026).

Dampak zakat produktif terhadap kemandirian ekonomi juga terlihat dalam pengamatan terhadap 28 mustahik binaan Lazismu Kota Pekalongan, rata-rata pendapatan responden meningkat dari Rp1.300.000 menjadi Rp4.574.375 setelah menerima bantuan zakat produktif. Hasil ini menunjukkan adanya perbedaan pendapatan yang signifikan antara sebelum dan sesudah penerimaan bantuan pada responden yang diteliti (Saebani et al., 2026). Peningkatan tersebut memberikan gambaran bahwa dukungan modal dan pengembangan usaha dapat membantu memperbaiki kondisi ekonomi penerima manfaat. Temuan serupa juga ditunjukkan oleh Raffiudin et al. (2026), yang menemukan bahwa bantuan modal zakat produktif sebesar Rp2.000.000 per UMKM mampu meningkatkan rata-rata pendapatan bulanan mustahik sebesar 65% dalam kurun waktu enam bulan pendampingan. Peningkatan tersebut juga disertai dengan berkembangnya aktivitas produksi usaha mikro dan perputaran ekonomi masyarakat di lingkungan sekitar . Namun, peningkatan pendapatan perlu diikuti dengan pengelolaan keuangan yang baik, seperti pemisahan uang usaha dan kebutuhan rumah tangga, pencatatan pemasukan dan pengeluaran, serta penyisihan keuntungan untuk tabungan atau pengembangan usaha.

Dalam konteks pemerataan ekonomi, zakat produktif berpotensi memperluas kesempatan bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk menjalankan usaha dan memperoleh sumber pendapatan. Penyaluran modal kepada pedagang kecil dan pelaku usaha mikro dapat membantu kelompok yang memiliki keterbatasan akses terhadap modal usaha. Pelaksanaan pemberdayaan ekonomi melalui zakat perlu memperhatikan prinsip tanggung jawab sosial, sehingga manfaat dari bantuan yang diterima tidak hanya dirasakan oleh penerima secara individu, tetapi juga dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat sekitar (Gunawan et al., 2027). Dengan demikian, zakat produktif dapat mendukung distribusi sumber daya ekonomi yang lebih merata, terutama apabila penerima dipilih berdasarkan kebutuhan dan bantuan disalurkan secara tepat sasaran. Pemerataan ekonomi tidak cukup diukur dari jumlah penerima bantuan saja, tetapi juga perlu dilihat dari sebaran penerima, keberlanjutan usaha, dan perubahan kesejahteraan mereka. Pengembangan zakat produktif juga dapat diarahkan pada kegiatan ekonomi yang memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan. Pendekatan tersebut sejalan dengan

optimalisasi zakat berdasarkan maqasid syariah yang menghubungkan pemanfaatan dana zakat dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (Azizah et al., 2026).

Agar peran zakat produktif semakin optimal, pengelola zakat di Kota Pekalongan perlu memperkuat kerja sama dengan pemerintah daerah, lembaga keuangan syariah, pelaku usaha, dan lembaga pendamping UMKM. Kerja sama tersebut dapat diwujudkan melalui pelatihan kewirausahaan, pendampingan pengelolaan keuangan, perluasan akses pemasaran, serta evaluasi perkembangan usaha mustahik. Saebani et al. (2026), menekankan pentingnya akses terhadap modal, pengetahuan, keterampilan, dan dukungan pihak lain untuk mengembangkan usaha masyarakat. Pemanfaatan zakat juga dapat dilakukan melalui pemberian dukungan di bidang pendidikan sebagai upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (Isnaini et al., 2027). Dengan adanya pendampingan yang berkelanjutan, zakat produktif diharapkan mampu mengurangi ketergantungan penerima terhadap bantuan, memperluas kesempatan usaha, dan mendorong distribusi kesejahteraan yang lebih merata di Kota Pekalongan.

## KESIMPULAN

Pembahasan pokok penelitian ini menyimpulkan bahwa zakat produktif memiliki peran penting dalam strategi pembangunan ekonomi Islam, khususnya dalam meningkatkan kemandirian ekonomi mustahik dan mendukung pemerataan kesejahteraan di Kota Pekalongan. Berdasarkan hasil analisis, pelaksanaan zakat produktif melalui program Pekalongan Produktif yang dikelola BAZNAS Kota Pekalongan dilakukan melalui pemberian modal usaha dan sarana produksi bagi masyarakat yang membutuhkan. Selain itu, penyaluran bantuan kepada pelaku usaha mikro juga menjadi salah satu upaya untuk memperkuat kegiatan ekonomi masyarakat. Zakat produktif berpotensi memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan, pengembangan usaha, serta kemampuan mustahik dalam memenuhi kebutuhan hidup secara mandiri. Keberhasilan program ini tidak hanya ditentukan oleh bantuan yang diberikan, tetapi juga bergantung pada ketepatan sasaran, kemampuan mustahik dalam mengelola usaha, serta pendampingan dan pemantauan secara berkala. Apabila penyaluran zakat produktif tidak disertai dengan pengelolaan usaha yang baik dan pendampingan berkelanjutan, manfaat yang dihasilkan berisiko tidak optimal. Oleh karena itu, zakat produktif perlu diintegrasikan dengan program pemberdayaan ekonomi yang terencana, terarah, dan berkesinambungan agar mampu memperkuat kemandirian mustahik sekaligus mendukung pemerataan ekonomi masyarakat di Kota Pekalongan.

Temuan penelitian ini memberikan kontribusi pada penegasan bahwa zakat tidak hanya berfungsi sebagai bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga dapat menjadi instrumen pembangunan ekonomi jangka panjang yang mendorong kemandirian dan pemerataan kesejahteraan mustahik. Meskipun penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi pustaka Untuk penelitian selanjutnya, disarankan adanya kajian empiris melalui pendekatan kuantitatif atau metode campuran guna mengukur perubahan pendapatan, keberlanjutan

usaha, tingkat kemandirian mustahik, serta kontribusi zakat produktif terhadap pengurangan kemiskinan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat di Kota Pekalongan.

## DAFTAR PUSTAKA


Adiba, L. R., Shafira, N., & ... (2025). Pengaruh Zakat Terhadap Perekonomian di Kota Pekalongan; Studi Kasus BAZNAS Kota Pekalongan. *Jurnal Sahmiyya*, *4*(1), 171–178. https://e-journal.uingusdur.ac.id/sahmiyya/article/view/9488%0Ahttps://e-journal.uingusdur.ac.id/sahmiyya/article/download/9488/2752

Alfiandri Setiawan, Maghfirah, & Nasuha, E. (2026). Risk-Based Education for Professional Zakat Governance: A Competency-Based Mode. *SALIMA: Journal of Islamic Education*, *1*(3), 149–162. https://doi.org/10.66928/salima.v1i3.144

Arwani, A., Junaeti, Wahdati, A., Rosyid, F., & Toyibah, H. N. (2022). Pengembangan Potensi Ekonomi Umat Masa Pandemi Melalui Distribusi Zakat Produktif. In *Pustaka Rumah C1nta*.

Asma, K. (2026). *Khusnul Asma Ekomadania Volume 9. Nomor 2 Januari 2026*. *9*, 1–19.

Azizah, D. A. N., Hidayat, M. K., Nurcahya, S. N., & Hidayati, A. N. (2026). Tinjauan *Maqasid Syariah* terhadap Optimalisasi *Green Zakat* sebagai Instrumen *Sustainable Development Goals* (SDGs) . *AFHAMUNA: Journal of Islamic Thought*, *1*(3), 234–244. https://doi.org/10.66928/afhamuna.v1i3.88

Chaerunnisa, R., Muchlis, N. A., & Eliza, W. N. (2025). Zakat dalam Islam: Pengertian, Hukum, Jenis, Syarat, dan Ketentuan Lengkap. *Tadhkirah: Jurnal Terapan Hukum Islam Dan Kajian Filsafat Syariah*, *2*(2), 233–242. https://doi.org/10.59841/tadhkirah.v2i2.18

Falah, N. F., & Saifudin, A. G. S. (2026). The Effectiveness of Productive Zakat Distribution in Improving the Economy of the Mustahiks through Business Development at BAZNAS Pekalongan City. *Journal of Theoretical and Applied Philanthropy*, *1*(1), 25–37. https://doi.org/10.28918/jtap.v1i1.10690

Falasifah, A. R., Fahrina, A., Rosyid, A., & Ahmed, A. A. (2026). The Islamic Economic Paradigm on the Dialectic between Brands, Functional Needs and Symbols of Social Prestige. *AFHAMUNA: Journal of Islamic Thought*, *1*(3), 224–233. https://doi.org/10.66928/afhamuna.v1i3.74

Gunawan, K., Rokhmah, S. N. A., Nisa, A. A., & Darutama, A. (2027). Paradigma Integratif Ekonomi Islam : Memadukan Humanitas , Kebebasan, dan Tanggung Jawab Sosial. *AFHAMUNA : Journal of Islamic Thought*, *2*, 29–43. https://doi.org/10.66928/afhamuna.v2i1.173

Hafizd, J. Z., Khoirudin, A., & Anwar, A. F. (2023). Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah Dan Keberlanjutan Ekonomi Mustahiq Di Baznas Kota Cirebon. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, *8*(1), 112. https://doi.org/10.24235/jm.v8i1.13073

Kementerian Agama Kota Pekalongan. (2025). D*orong ekonomi umat, Kantor Kementerian Agama Kota Pekalongan salurkan zakat produktif dan sosialisasikan Program Kampung Zakat.* https://kotapekalongan.kemenag.go.id/berita/beritaaa-berita/dorong-ekonomi-umat-kantor-kementerian-agama-kota-pekalongan-salurkan-zakat-produktif-dan-sosialisasikan-program-kampung-zakat/

Isnaini, D. P., Khoirinnisa, I., Ihsannudin, M., & Asmara, H. W. (2027). Navigasi Filantropi Islam menuju Emansipasi Pendidikan : Implementasi Beasiswa Baznas Kabupaten

Kediri. *SALIMA : Journal of Islamic Education*, *2*, 16–27. https://doi.org/10.66928/salima.v2i1.181

Istiqomah, N. (2024). *Peran Baznas Kota Pekalongan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kasus Kelurahan Krapyak) Skripsi*. 15.

Janah, M., & Rintisari, N. (2024). Optimization Of The Utilization Of Productive Zakat For The Economic Empowerment Of Mustahik In The MSME Culinary Sector (A Case Study Of Lazismu Yogyakarta Region). *Jurnal Ekonomi*, *13*(2), 1329–1337. https://doi.org/10.54209/ekonomi.v13i02

Jarwanto, & Anantyasari, M. (2025). Peran Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi LAZISNU Kecamatan Tegalombo). *Jurnal At-Tamwil*, *07*(02), 189–202. https://doi.org/10.33367/at-tamwil.v7i2.7292

Mutiuddin, A. M., Amrullah, A. A., & Chasanah, U. (2024). ANALISIS PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MUSTAHIK MELALUI PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT PRODUKTIF DI LAZISNU JAWA TIMUR. *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam*, *5*(1), 64–81. https://doi.org/10.25130/sc.24.1.6

Nurjanah, & Aeni, S. N. (2021). *OPTIMALISASI ZAKAT PRODUKTIF SEBAGAI INSTRUMEN PEMBERDAYAAN EKONOMI MUSTAHIK: STUDI DESKRIPTIF-KUALITATIF PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT DI INDONESIA*. 31–46.

Pemerintah Kota Pekalongan. (2025). *BAZNAS Kota Pekalongan salurkan Rp2,4 miliar zakat untuk lima program utama di tahun 2024*. https://pekalongankota.go.id/berita/baznas-kota-pekalongan-salurkan-rp24-miliar-zakat-untuk-lima-program-utama-di-tahun-2024.html

Pida, D. F., & Zein, A. W. (2025). Peran Zakat dalam Membangun Ekonomi Berkelanjutan: Tinjauan Aksiologi Filsafat Ekonomi Islam. *Polyscopia*, *2*(1), 52–59. https://doi.org/10.57251/polyscopia.v2i1.1590

Purnamasari, L., Ayuniyyah, Q., & Tanjung, H. (2023). Efektivitas Zakat Produktif dalam Peningkatan Usaha Mustahik. *Jurnal Ekonomi Islam*, *16*, 87–96. http://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/KASABA

Raffiudin, M., Dafik, I., Mufhis, K., Rifky, M., Riyadin, D., Darutama, A., Abdurrahman, N. K. H., & Pekalongan, W. (2026). *Analisis Dekonstruksi Model Ekonomi Islam yang Terukur : Studi Kasus Program Zakat Produktif Baznas Kota Pekalongan Program Studi Ekonomi Syariah , Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam , Universitas Islam*. *04*(03), 2603–2609.

Saebani, Arifin, Z., Rosanti, C., & Moegiri, M. (2026). Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik Di Kota Pekalongan. *Neraca*, *22*(1), 120–124. https://doi.org/10.48144/neraca.v22i1.2484

Sari, D. N. A., Rahmawati, A. D., & Musfiqoh, S. (2026). Zakat Produktif Sebagai Mekanisme Distribusi Pendapatan : Analisis Transformasi Mustahik Dan Keberlanjutan Ekonomi Dalam Perspektif Ekonomi. *ISTISMAR : Jurnal Kajian, Penelitian Ekonomi Dan Bisnis Islam*, *9*(1), 92–106. https://doi.org/10.32764/52ax1j52

Sholikhah, S. K., & Efendi, M. (2022). Strategi Penyaluran Dana Zakat Produktif Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi Siti. *JURNAL AL-HAKIM*, *4*(2), 265–280.

Sugiono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Alfabeta.*

Syahbana, A. N. (2026). Pengembangan Potensi Dana Zakat Produktif Melalui Lembaga Amil

Zakat Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Islamic Economics and Finance Journal*, *5*(1), 1–16. https://doi.org/10.55657/iefj.v5i1.334

Syahiroh, A., & Batubara, S. (2026). *Kontribusi Program Zakat Produktif Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha Mikro Penerima Zakat di Kabupaten Mandailing Natal*. *2*(6), 3370–3380.

Tanjung, I. A., Harahap, D., & Nasution, J. (2024). Peningkatan Ekonomi Mustahik Melalui Strategi Pengelolaan Zakat Produktif BAZNAS Tapanuli Selatan. *Journal of Islamic Social Finance Management*, *5*(2), 68–90. https://doi.org/10.24952/jisfim.v5i2.12156

Tuti, & Semaun, S. (2026). OPTIMALISASI ZAKAT PRODUKTIF SEBAGAI INSTRUMEN PENGENTASAN KEMISKINAN DALAM EKONOMI ISLAM. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah*, *7*(4), 4439–4450.

Widyanti, A. A., Putri, H. A., Haikal, F., & Rianto, R. A. (2025). Analisis Peran Zakat dalam Mengurangi Tingkat Kemiskinan di Indonesia INFO. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora (AJSH)*, *5*(3), 5420–5427. http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajshhttp://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh

Yutegi, A. (2024). Pengaruh Peranan Zakat produktif Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq Studi Kasus Baznas Kota Tangerang Selatan. *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, *7*(2), 243–256. https://doi.org/10.31949/maro.v7i2.11486

Zakariya, A. F., Syuhana, E., & Rosida, I. N. (2024). Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat Secara Berkelanjutan Di Indonesia. *Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics*, *7*(1), 13–31. https://doi.org/10.58518/al-musthofa.v7i1.2754

Zein, A. S. (2020). Strategi Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq Melalui Pendistribusian Zakat Produktif Aliman. *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Keislaman*, *8*(2), 266–282 https://doi.org/10.24952/masharif.v8i2.3356.